

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2019–2023. Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dengan tetap memperhatikan kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, berpihak kepada masyarakat yang kurang beruntung, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

Usulan penambahan , perubahan kegiatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 / 2813/ SJ dan Nomor 177/ kmk.07/2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Penjabaran APBD T.A. 2020.

Dikarenakan keterbatasan fiskal , Perubahan RKPD tahun 2020 diprioritaskan untuk kegiatan – kegiatan yang dilakukan penyesuaian pada Peraturan Bupati 24 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Penjabaran APBD T.A 2020 terutama yang mendukung pelayanan rutin sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sampai tahun berkenaan .

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD ,RPJMD dan RKPD ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2020.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 antara lain :

- a. Sebagai panduan dalam menyusun dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2020;
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dalam mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2020.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah untuk menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA-OPD Tahun Anggaran 2020.

### **1.4. Sistematika**

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2020**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Tribulan II Tahun 2020
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2020**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023, Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan di dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar **Rp.8.180.447.841,00** dan realisasi anggaran sampai dengan Tribulan II sebagaimana terinci di dalam tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (Rp)</b>	<b>Persen (%)</b>
1	Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan pegawai)	3.205.147.841	1.439.375.137	45 %
2	Belanja Langsung	4.975.300.000	740.522.587	15 %

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Tribulan II dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk yang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan Standart Operasional Prosedur (SOP) masing masing bidang pelayanan. Standar pelayanan publik sebagai salah satu bentuk kongkrit upaya – upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, dan akuntabilitas. Dengan harapan dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

## **2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa serta memantapkan pembangunan menuju kemandirian masyarakat yang dapat dioperasionalkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk menghadapi permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana prasarana dan Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur;
2. Keterbatasan anggaran biaya untuk bintek/pelatihan-pelatihan apalagi adanya ;
3. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Lemahnya koordinasi antar sektor;
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang;
6. Kemampuan Sumber Daya Manusia di tingkat desa yang masih terbatas;
7. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2018 - 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas- tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat pemerintahan;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan optimal;
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.



2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien;
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
  - c. Mewujudkan perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat yang meliputi Pemberdayaan dan Partisipasi Kemasyarakatan, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Ekonomi dan Kerjasama Desa yang meliputi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Kerjasama dan Potensi Ekonomi;
5. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana program kegiatan di bidang Organisasi Pemerintahan Desa dan Aparatur Pemerintah Desa;
6. Serta Pemberdayaan pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Aset Desa;
7. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program kegiatan sesuai dengan kebijakan publik dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 – 2019 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019, maka arah kebijakan pembangunan bidang Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada:

1. Memberdayakan Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri;
2. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.;
3. Meningkatkan pembangunan wilayah perdesaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat;
4. Meningkatkan SDM aparatur pemerintahan desa/ kelurahan;
5. Memberdayakan pemerintahan desa/ kelurahan untuk mandiri

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk**

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah *"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal"*. Dengan Indikator Tujuan adalah : Indeks Desa Membangun (IDM).

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah *"Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan"*. Dengan Indikator Sasaran adalah : Indeks Desa Membangun (IDM).

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

4.1. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas PMD, maka harus sesuai peraturan perundangan, tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Proses pembinaan, perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa telah dituangkan dalam Renstra dan Renja SKPD serta telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020.

**RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2020**



- c. Perubahan Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut
- a. Dalam rangka sinergitas kegiatan Dinas PMD harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, agar proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilaksanakan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 . Kami berharap dokumen perubahan renja ini bermanfaat bagi semua pihak.

Nganjuk , 30 Juli 2020

  
KEPALA DINAS PMD  
KABUPATEN NGANJUK  
**HARIS JATMIKO, S.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711219 199803 1 006